



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan AKta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Desember 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxx, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat seringkali keluar rumah dengan waktu yang cukup lama tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kurang terbuka mengenai masalah keuangan dan urusan pribadinya kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat yang mudah marah dan egois;
 - Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan secara verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat kurang memiliki komunikasi yang baik antara keduanya;
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga seperti kurang memberikan nafkah lahir (keuangan) dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2023 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT .7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tri Yuliarti;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas #0046# mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut: Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan untuk mencabut gugatan Penggugat di karenakan Alamat Tergugat yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena relass panggilan pihak Tergugat tidak patut dikarenakan Alamat Tergugat yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan gugatan Penggugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua*

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3185/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	400.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.